

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT NAGARI DALAM MENCEGAH
KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi Kasus Di Nagari Banja Loweh)

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

TARISA MULIA

Npm.2010012111129

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 07/PID/02/VIII-2024

Nama : **Tarisa Mulia**
NPM : **20100121110129**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat Nagari dalam Mencegah Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Srudi Kasus Di Nagari Banja Loweh)**

Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Ketua)
2. **Helmi Chandra SY., S.H., M.H** (Sekretaris)
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Anggota)
4. **Hendriko Arizal, S.H., M.H** (Anggota)










**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dr. Saundjar Pebrihariati.R , S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 07/PID/02/VIII-2024

Nama : **Tarisa Mulia**
NPM : **2010012111129**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat Nagari dalam Mencegah Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Banaj Loweh)**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh Pembimbing I dan telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh Pembimbing II untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I) _____

Helmi Chandra SY., S.H., M.H (Pembimbing II) _____

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PARTISIPASI MASYARAKAT NAGARI DALAM MENCEGAH KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Di Nagari Banja Loweh)

Tarisa Mulia¹, Uning Pratimaratri¹, Helmi Chandra SY.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: tarisamulia0202@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi adalah sesuatu yang bersifat amoral, sifat busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan. Pencegahan korupsi dana desa dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 41. Salah satu bentuk dugaan korupsi yang terjadi adalah korupsi dana desa di Nagari Banja Loweh yang menyeret mantan Wali Nagari mengenai penyelewengan dana BUMNag Banjar Sakato. Rumusan masalah: (1) Apa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi pengelolaan dana desa? (2) Bagaimanakah efektivitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi dana desa? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Adapun analisis data yang digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian (1) bentuk-bentuk partisipasi dari masyarakat dilibatkan dalam berbagai sektor, terutama sektor pembangunan. Masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (2) efektivitas dari partisipasi masyarakat sudah optimal karena sudah melibatkan masyarakat dari tahap pelaksanaan sampai tahap evaluasi.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Korupsi, Dana Desa.

PARTICIPATION OF THE NAGARI COMMUNITY IN PREVENTING CORRUPTION IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS

(Case Study in Nagari Banja Loweh)

Tarisa Mulia¹, Uning Pratimaratri¹, Helmi Chandra SY.¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: tarisamulia0202@gmail.com

ABSTRAK

Corruption is immoral, rotten in nature, concerns positions in government agencies or apparatus, abuse of power in positions due to gifts, concerns economic and political factors, and the placement of families or groups in services under authority. Prevention of corruption in village funds can be done with community participation. This statement is based on Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning No Corruption Crimes contained in Article 41. One form of alleged corruption that occurred was corruption of village funds in Nagari Banja Loweh which involved the former Mayor of Nagari regarding the misappropriation of Banjar Sakato BUMNag funds. Problem formulation: (1) What are the forms of participation of the Nagari Banja Loweh community in preventing corruption in the management of village funds? (2) How effective is the participation carried out by the people of Nagari Banja Loweh in preventing corruption in village funds? Reseachers used a sosio-legal approach. The data sources used were primary data and secondary data. Data collection techniques by conducting interviews and literature studies. The data analysis used was qualitative. Research results (1) forms of community participation are involved in various sectors, especially the development sector. The community is involved starting from planning, implementation, and evaluation (2) the effectiveness of community participation is optimal because it involves the community from the implementation stage to the evaluation stage.

Keywords: Community Participation, Corruption, Village Funds.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat	10
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	10
2. Jenis-jenis dan Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat	13
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	14
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	16
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	17
C. Tinjauan tentang Dana Desa	17
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	17
2. Pengelolaan Dana Desa	19
3. Pertanggungjawaban Dana Desa	23
D. Gambaran Umum tentang Nagari Banja Loweh	23
1. Sejarah Nagari Banja Loweh	23
2. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari Banja Loweh	24

3. Struktur Nagari Banja Loweh	25
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	26
A. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Nagari Banja Loweh dalam Mencegah Korupsi Dana Desa	26
B. Efektivitas Partisipasi yang Dilakukan oleh Masyarakat Nagari Banja Loweh dalam Mencegah Korupsi Dana Desa	50
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dari Bahasa Latin *Corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kuasa publik yang dipercayakan kepada mereka.¹

Menurut *Black Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang bertentangan dengan hukum, yang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain sehingga bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Jika dilihat dari *The Australian Legal Dictionary* menyebutkan Korupsi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tanggung jawab publiknya untuk mendapatkan imbalan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²

Persoalan tentang korupsi ini harus dipahami sebaik-baiknya sehingga diperlukanlah partisipasi dari berbagai kalangan, salah satunya partisipasi dari masyarakat setempat untuk pencegahan korupsi tersebut. Peran serta

¹ Helmi Chandra SY, 2022, Gerakan dan Tantangan Pusat Studi Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta, *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 24.

²Juni Sjfrien , 2012, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta, hlm. 8.

masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) pada Pasal 41.

Kasus korupsi sudah terjadi hampir semua kalangan pemerintah baik ditingkat pusat sampai ke tingkat desa. Dengan pengalokasikan dana dari Pemerintah terhadap dana desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh aparat pemerintah desa. Nagari atau Desa merupakan salah satu entitas masyarakat yang harus memiliki tanggung jawab berupa partisipasi dalam pencegahan korupsi. Keberadaan desa sudah diakui secara yuridis formal yang diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dan juga diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2023. Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 dan pada Pasal 1 Angka 9 disebutkan tentang Alokasi Dana Desa/Nagari.

Dari hal tersebut maka, Nagari memberikan kelonggaran dari pemerintah pusat untuk mengatur, mengurus, dan mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat setempat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait urusan dana desa/nagari ini menjadi topik menarik diberbagai kalangan dikarenakan jika wewenang dari Peraturan Bupati tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, sikap moral, pola hidup, kebutuhan, serta pengaruh lainnya maka akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa/Nagari yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Di Indonesia tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dan berkembang di kalangan masyarakat. Terjadinya peningkatan kasus korupsi yang tidak terkendali membawa bencana bagi keuangan negara dan juga kehidupan rakyat tentunya. Korupsi diibaratkan sebagai kanker di dalam tubuh manusia, bukan hanya merugikan keuangan negara saja tetapi juga menghambat perekonomian, dan juga pembangunan sebuah negara. Tentu saja korupsi memerlukan perhatian lebih karena sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Faktanya masih banyak terdapat kasus korupsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Deputy Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, berdasarkan data terdapat 601 kasus tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 686 orang, sepanjang 2015-2021. Wawan Wardiana mengaku prihatin adanya kenyataan ini dan harus ada upaya bersama melakukan pemberantasan korupsi secara signifikan, konsisten, dan berkesinambungan. Ia juga menjelaskan, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 468,9 triliun untuk dana desa di seluruh Indonesia, sejak 2015 - 2021. Tapi sayangnya angka kemiskinan di desa masih terbilang sangat tinggi dimana angka kemiskinan di desa mencapai 12,53 persen atau setara dengan 14,46 juta dari total penduduk Indonesia.³

Salah satu Nagari yang diduga terjadinya korupsi adalah Nagari Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah

³ Yusrizal Karana, 2022, *686 Aparat Desa/Nagari Tersangka Kasus Korupsi*, Poskota Sumbar, Sumatera Barat, 23 November 2023, <https://sumbar.poskota.co.id/2022/06/09/686-aparat-desanagari-tersangka-kasus-korupsi>.

menetapkan PN (Direktur BUMNag Banjar Sakato) sebagai tersangka, Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Payakumbuh kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) dalam penyertaan modal BUMNag Banjar Sakato Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2018-2021. Tersangka yang baru ditetapkan itu berinisial SR, yang merupakan mantan wali nagari periode 2016-2022. Ia ditetapkan tersangka setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan oleh penyidik. Saut menerangkan, peranan SR dalam kasus dugaan korupsi itu adalah menerbitkan Peraturan Nagari (Pernag) terkait penyertaan modal yang diterima oleh BUMNag 2018-2021 yang mencapai Rp 700 juta.⁴

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis uraikan di atas yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT NAGARI DALAM MENCEGAH KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Di Nagari Banja Loweh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi pengelolaan dana desa?

⁴ Novitri Selvia, 2023, *Setelah diperiksa eks Walnag Tersangka*, Padek.com, Sumbar, 23 November 2023, <https://padek.jawapos.com/sumbar/payakumbuh/12/10/2023/setelah-diperiksa-eks-walnag-tersangka/>.

2. Bagaimanakah efektivitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi dana desa?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis efektivitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi dana desa.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya disebut juga penelitian *socio-legal reseach* yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek. Jadi, yang terpenting dalam penelitian yuridis sosiologis adalah untuk menemukan hukum yang hidup (*living law*), yang nyata berlaku dalam sebuah konstruksi masyarakat.⁵ Oleh karenanya penelitian yuridis sosiologis memfokuskan pada kajian empiris beserta kajian yuridisnya secara mendalam, seimbang, tidak berat sebelah, dan tidak mudah menjustifikasi.⁶

⁵ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, PT Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah, hlm. 23.

⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari tangan pertama atau data yang diolah, bersumber dari informan atau subjek penelitian di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁷ Dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada Wali Nagari Banja Loweh Bapak Yonefri, dan Bedahara Wali Nagari Banja Loweh Ibu Marini Rahmawati, S.Pd., Anggota BAMUS Nagari Banja Loweh Bapak Hendri, Ibu Risda Yeni selaku Masyarakat Nagari Banja Loweh.

b. Data Sekunder

Sumber dari data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah diolah), studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan peneliti. Data ini bisa dikumpulkan melalui perundang-undangan, jurnal dan lain sebagainya.⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan arsip-arsip mengenai laporan pertanggungjawaban menggunakan dana desa, SOP dalam pengelolaan dana desa, laporan kegiatan yang didanai oleh dana desa,

⁷ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hlm. 71.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 101.

dan Peraturan Nagari Banja Loweh yang berkaitan dengan Besarnya Anggaran Dana Desa di Nagari Banja Loweh.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengunaan teknik penelitian yang tepat dan relevan akan berguna dalam kelancaran mengungkap masalah yang sedang diteliti serta sesuai dengan yang diinginkan. Maka atas dasar hal tersebut, peneliti mencoba menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung melalui tanya jawab yang bersumber dari responden, narasumber atau informan yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari apa yang ditanyakan.⁹ Pada kesempatan ini penulis akan melakukan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah *Interviewer* telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada *interviewee* tetapi urutan pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena bergantung pada arah pembicara.¹⁰ Untuk memperoleh informasi mengenai penanggulangan korupsi mengenai dana desa.

b. Studi Kepustakaan

Penulis akan melakukan studi kepustakaan pendukung dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari: buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik yang di teliti dalam penelitian ini.

⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁰ Fadhallah, 2021, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta Timur, hlm. 8.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data penelitian yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari objek penelitian yang utuh. Sedangkan data sudah dianalisisakan disajikan dengan secara deskripsif, yaitu dengan memberikan data yang dipaparkan dengan kata-kata.¹¹

¹¹ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media-Pasuruan, Jawa Timur, hlm. 125.

